



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
PERJZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 59 tahun 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kemudahan perizinan di Kota Makassar serta dalam rangka penyesuaian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 59 tahun 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyebutkan bahwa tentang Penyelenggaraan PTSP kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587], sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pelayanan terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
9. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah system elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

17. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/ atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.
18. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan tertib administrasi pelayanan perizinan dan Non Perizinan;
- b. Mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif dan transparan;
- c. Mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RESIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan di daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian Kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

BAB IV
PENYELENGGARMN PERIZINAN
Bagian Kesatu

Pasal 7

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan lingkungan; dan
 - c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pariwisata;
 - j. ketenagakerjaan; dan
 - k. pendidikan dan kebudayaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 8

- (1) Pelimpahan Perizinan sektor kesehatan sebagaimana pada pasal 7 ayat (5) huruf h termasuk praktik tenaga kesehatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (2) Pelimpahan Perizinan sektor pendidikan sebagaimana pada pasal 7 ayat (5) huruf k termasuk satuan pendidikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

Pasal 9

- Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

Bagian Kedua
Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan

Pasal 10

Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan diselenggarakan terdiri atas sektor:

- a. Pertanian
- b. Lingkungan Hidup
- c. Kesehatan
- d. Perhubungan
- e. Penataan dan Pemanfaatan Ruang
- f. Pendidikan
- g. Sosial
- h. Koperasi
1. Lainnya

Bagian Ketiga

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB·UMKU)

Pasal 11

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/ atau komersial sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga.
- (3) Jenis PB UMKU, antara lain dalam bentuk Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi, dan Surat Keterangan;
- (4) Jenis Pelayanan PB·UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BABV

Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 12

- (1) DPMPPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan;
 - b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. Pengelolaan informasi;
 - d. Penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. Pelayanan konsultasi; dan
 - f. Pendampingan hukum.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Non Berusaha dan non perizinan dilaksanakan melalui aplikasi mandiri DPMPTSP sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan non perizinan yang belum atau tidak tercakup dalam aplikasi mandiri DPMPTSP dilaksanakan melalui loket layanan.

Pasal 14

- (1) Pelayanan Perizinan Secara Elektronik di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau dapat disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Perizinan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. Pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. Pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. Memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-8-

- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah secara elektronik.

Pasal 16

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
(2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
(2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah :
a. Menerima permintaan layanan informasi; dan
b. Menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan.

Pasal 18

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sub sistem pelayanan informasi secara elektronik.
(2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
a. Profil kelembagaan perangkat daerah;
b. Standar pelayanan; dan
c. Penilaian kinerja PTSP.
(3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
(4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
(5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
d. waktu dan tempat pelayanan; dan
e. tingkat risiko kegiatan usaha.
(2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
a. media elektronik;
b. media cetak; dan/atau
c. pertemuan/ sosialisasi.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-9-

- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Pasal 20

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, paling rendah :
- Konsultasi teknis;
 - Konsultasi aspek hukum; dan
 - Pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Pasal 21

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.

Bagian Ketiga
Tata Hubungan Kerja

Pasal 22

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- Hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah Kota Makassar, termasuk kecamatan dan kelurahan;
- Hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - Verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - Penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.

Pasal 24

- (1) DPMPTSP dengan perangkat daerah Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan di Daerah.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-10-

- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pelaksanaan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - a. verifikasi Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
 - b. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan; dan
 - d. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.
- (3) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah Kota Makassar dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan di wilayah kecamatan dan kelurahan.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif,
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. Pengawasan Perizinan Berusaha.

Pasal 26

- (1) Tim Teknis PTSP dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari SKPD terkait, guna menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. melakukan kajian teknis;
 - b. melaksanakan peninjauan lokasi/lapangan terhadap permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penerbitan berita acara pemeriksaan (BAP) lokasi/lapangan;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan teknis;
 - e. menerbitkan dan menandatangani rekomendasi teknis
- (3) Tim Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang diajukan oleh Kepala DPMPTSP, demi efektifitas dan percepatan pelayanan.
- (4) Pembentukan Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 27

- (1) Wali Kota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. Jumlah perizinan yang diterbitkan;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 11 -

- b. Realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Makassar dilakukan secara terpadu oleh tim pengawasan.
- (4) Tim pengawasan seperti yang dimaksud pada ayat (3) di atas ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Makassar dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar;
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Makassar dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Perizinan Berusaha yang telah dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP sebelum berlakunya Peraturan Wali kota ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin,

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Makassar nomor 59 tahun 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar (Serita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-12-

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 Januari 2023

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan